



**PUTUSAN**

**Nomor: 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MADIYANTO;**  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 23 Maret 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Kayu Besar Rt. 008/012 Kel. Tegal Alur  
Kec. Kalideres, Jakarta Barat / Kp. Alas Tua  
Rt. 04/04 Kel. Semanan Kec. Kalideres,  
Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

*Hal. 1 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MADIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (tahun). dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Foto Copy Cek No.CU 626270 dengan jatuh tempo tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.80.000.000,- cek kosong yang ditolak dari Bank BCA
  - 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Fiktif
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama Rohmat bin Suparman  
*tetap terlampir dalam berkas perkara*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang diucapkan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan ia mengaku bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-188/JKT.BRT/03/2021, tertanggal Februari 2021, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MADIYANTO pada hari.Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Februari 2020 atau setidak-tidaknya di tahun 2020, bertempat di Pasar Bank BCA Puri Indah, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

*Hal. 2 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa menghubungi saksi korban ROHMAT Bin SUPARMAN dan mengatakan kalau ada Terdakwa mendapatkan/mempunyai pekerjaan PJU senilai yang tercantum di SPK sebesar Rp. 61.050.000.000,-, yang mana sebenarnya pekerjaan/SPK tersebut adalah tidak ada/fiktif.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan kepada saksi korban, foto Cek Bank BCA No. CU 626270 senilai Rp. 80.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 14 Februari 2020 dan foto SPK pekerjaan dengan nomor 005/SPK/PJU/TS/PPTSLP/PT.STI/XI/2019, untuk meyakinkan saksi korban kalau pekerjaan dan uang yang di dalam cek tersebut adalah ada. Setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi korban ROHMAT Bin SUPARMAN untuk mengantarkan Cek Bank BCA No. CU 626270 senilai Rp. 80.000.000,- tersebut yang kemudian diterima oleh saksi korban, namun SPK hanya diperlihatkan oleh Terdakwa melalui foto di Handphone saja, dimana Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi korban apabila Cek tersebut sudah dicairkan maka saksi korban akan mendapatkan 10% keuntungan, sehingga saksi korban menjadi percaya kalau pekerjaan tiang lampu tersebut adalah ada.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk pembelian bahan baku proyek pekerjaan, yaitu:
  - Tanggal 29 Januari 2020, untuk pembayaran tiang PJU senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu saksi korban mentransfer dari rekening saksi korban atas nama ROHMAT Bin SPARMAN nomor rekening Bank BCA: 7560056731, ke rekening Terdakwa atas nama MADIYANTO nomor rekening Bank BCA: 5940589136;
  - Tanggal 02 Februari 2020, Terdakwa meminta uang untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang uangnya kembali ditransfer saksi korban dari rekening BCA saksi korban ke rekening BCA Terdakwa
  - Tanggal 04 Februari 2020, Terdakwa meminta uang lagi untuk pembelian pipa PJU senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Hal. 3 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu uangnya ditransfer saksi korban dari rekening BCA saksi korban ke rekening BCA Terdakwa.

- Tanggal 05 Februari 2020, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, hari ini semua sisanya untuk ditransfer, namun saksi korban menjawab kalau akan ditransfer tanggal 06 Februari 2020, namun karena belum dikirim oleh saksi korban, maka tanggal 07 Februari 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “tolong ya ditransfer, sudah ditunggu orang”, maka pada tanggal 08 Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengambil sisa uang tiang PJU senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang uangnya diberikan secara cash oleh saksi korban kepada Terdakwa yang langsung diterima dan dihitung oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban pada tanggal 14 Februari 2020 saat Cek tersebut jatuh tempo, lalu pergi ke Bank BCA Green Garden Jakarta Barat untuk mencairkannya, namun cek tersebut ditolak/sado tidak mencukupi, sehingga kemudian saksi korban pulang dan menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan untuk dimasukkan lagi hari Senin tanggal 17 Februari 2020, namun pada tanggal 17 Februari 2020 ketika saksi korban mencoba lagi untuk mencairkan, ternyata ditolak lagi, sehingga kemudian saksi korban mengembalikan Cek Bank BCA No. CU 626270 senilai Rp. 80.000.000,- tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi korban mengecek ke bengkel tempat Terdakwa bekerja, ternyata tidak ada pipa-pipa bahan PJU tersebut, serta perusahaan tempat Terdakwa mendapatkan Cek dan SPK sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa setelah diperiksa adalah tidak ada/fiktif.
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mendapatkan uang tersebut, ternyata uang tersebut tidak dipakai terdakwa untuk membeli pipa-pipa PJU, melainkan dipakai Terdakwa untuk mengadakan tahlilan orang tuanya, membeli narkoba dan untuk berfoya-foya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ROHMAT Bin SUPARMAN menderita kerugian sekira senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau sekira nilai tersebut.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hal. 4 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi : **ROHMAT Bin SUPARMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Pasar Bank BCA Puri Indah Jakarta Barat ;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa mengatakan kalau dirinya ada mendapatkan pekerjaan PJU senilai yang tercantum di SPK Rp. 61.050.000.000,- (enam puluh satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dikirim oleh terdakwa foto Cek Bank BCA No.CU 626270 senilai Rp.80.000.000,- dengan jatuh tempel tanggal 14 Februari 2020 dan foto SPK dengan nomor 005/SPK/PJU/PPTSLP/PT.STI/XI/2019
- Bahwa saksi merasa yakin kalau proyek tersebut benar ada, sehingga terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengantarkan Cek Bank BCA No.CU 626270 senilai Rp.80.000.000,- langsung saksi menerimanya namun SPK hanya diperlihatkan terdakwa melalui foto di Handphone saja
- Bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa apabila Cek tersebut sudah dicairkan maka saksi akan mendapatkan 10% keuntungan
- Bahwa saksi diminta uang oleh terdakwa untuk pembelian bahan baku proyek, yaitu :
  - tanggal 29 Januari 2020 untuk pembayaran tiang PJU senilai Rp.20.000.000,- lalu saksi transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 02 Februari 2020 untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp.15.000.000,- lalu saksi transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 04 Februari 2020 untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp.15.000.000,- lalu saksi transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 05 Februari 2020 terdakwa mengatakan ke saksi, hari ini semua sisanya untuk ditransfer, saksi menjawab kalau akan ditransfer tanggal 06 Februari 2020 tapi saksi mengirimkan. Karena belum dikirim, maka pada tanggal 07 Februari 2020 terdakwa mengatakan ke saksi “tolong ya ditransfer sudah ditunggu orang” sehingga pada tanggal 08

Hal. 5 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil sisa uang tiang PJU senilai Rp.20.000,- lalu saksi memberikan uangnya secara cash ke terdakwa

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 saat Cek jatuh tempo, saksi mencairkannya di Bank BCA Green Garden Jakarta Barat namun diotal/saldo tidak mencukupi, kemudian saksi menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan untuk dimasukan lagi hari Senin tanggal 17 Februari 2020
- Bahwa pada Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi mencoba lagi mencairkannya di Pasar Bank BCA Puri Indah Jakarta Barat ternyata ditolak lagi;
- Bahwa saksi mengembalikan Cek tersebut ke terdakwa dan mengecek bengkel tempat terdakwa bekerja ternyata tidak ada pipa-pipa bahan PJU, perusahaan tempat terdakwa mendapatkan Cek dan SPK adalah fiktif (tida ada)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

## 2. Saksi : **SUPRIYANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Pasar Bank BCA Puri Indah Jakarta Barat
- Bahwa yang menjadi penipuan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi ROHMAT bin SUPARMAN
- Bahwa korban dihubungi oleh terdakwa mengatakan kalau dirinya ada mendapatkan pekerjaan PJU senilai yang tercantum di SPK Rp.61.050.000.000,- (enam puluh satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa korban dikirim oleh terdakwa foto Cek Bank BCA No.CU 626270 senilai Rp.80.000.000,- dengan jatuh tempi tanggal 14 Februari 2020 dan foto SPK dengan nomor 005/SPK/PJU/PPTSLP/PT.STI/XI/2019

Hal. 6 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yakin kalau proyek tersebut benar ada, sehingga terdakwa datang ke rumah korban untuk mengantarkan Cek Bank BCA No.CU 626270 senilai Rp.80.000.000,- langsung korban menerimanya namun SPK hanya diperlihatkan terdakwa melalui foto di Handphone saja
- Bahwa korban dijanjikan oleh terdakwa apabila Cek tersebut sudah dicairkan maka korban akan mendapatkan 10% keuntungan
- Bahwa korban diminta uang oleh terdakwa untuk pembelian bahan baku proyek, yaitu :
  - tanggal 29 Januari 2020 untuk pembayaran tiang PJU senilai Rp.20.000.000,- lalu saksi transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 02 Februari 2020 untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp.15.000.000,- lalu saksi transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 04 Februari 2020 untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp.15.000.000,- lalu saksi transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 05 Februari 2020 terdakwa mengatakan ke saksi, hari ini semua sisanya untuk ditransfer, saksi menjawab kalau akan ditransfer tanggal 06 Februari 2020 tapi saksi mengiriskan. Karena belum dikirim, maka pada tanggal 07 Februari 2020 terdakwa mengatakan ke saksi "tolong ya ditransfer sudah ditunggu orang" sehingga pada tanggal 08 Februari 2020 terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil sisa uang tiang PJU senilai Rp.20.000,- lalu saksi memberikan uangnya secara cash ke terdakwa
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 saat Cek jatuh tempo, korban mencairkannya di Bank BCA Green Garden Jakarta Barat namun di total/saldo tidak mencukupi, kemudian korban menghubungi terdakwa lalu terdakwa mengatakan untuk dimasukan lagi hari Senin tanggal 17 Februari 2020
- Bahwa pada Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib korban mencoba lagi mencairkannya di Pasar Bank BCA Puri Indah Jakarta Barat ternyata ditolak lagi;
- Bahwa korban mengembalikan Cek tersebut ke terdakwa dan mengecek bengkel tempat terdakwa bekerja ternyata tidak ada pipa-pipa bahan PJU, perusahaan tempat terdakwa mendapatkan Cek dan SPK adalah fiktif (tidak ada)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian Rp.70.000.000,-

Hal. 7 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Foto Copy Cek No.CU 626270 dengan jatuh tempo tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.80.000.000,- cek kosong yang ditolak dari Bank BCA
- 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Fiktif
- 2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama Rohmat bin Suparman

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Pasar Bank BCA Puri Indah Jakarta Barat

- Bahwa yang menjadi penipuan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi ROHMAT bin SUPARMAN

- Bahwa korban dihubungi oleh terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mendapatkan pekerjaan PJU senilai yang tercantum di SPK Rp.61.050.000.000,- (enam puluh satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengirim ke korban foto Cek Bank BCA No.CU 626270 senilai Rp.80.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 14 Februari 2020 dan foto SPK dengan nomor 005/SPK/PJU/PPTSLP/PT.STI/XI/2019 sehingga korban yakin dan percaya kalau proyek tersebut benar ada

- Bahwa terdakwa datang ke rumah korban untuk mengantarkan Cek Bank BCA No.CU 626270 senilai Rp.80.000.000,- langsung korban menerimanya sedangkan SPK hanya terdakwa perlihatkan melalui foto di Handphone saja

- Bahwa terdakwa menjanjikan korban apabila Cek tersebut sudah dicairkan maka korban akan mendapatkan 10% keuntungan

Hal. 8 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa minta uang ke korban untuk pembelian bahan baku proyek, yaitu :
  - tanggal 29 Januari 2020 untuk pembayaran tiang PJU senilai Rp.20.000.000,- lalu korban transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 02 Februari 2020 untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp.15.000.000,- lalu korban transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 04 Februari 2020 untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp.15.000.000,- lalu korban transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 05 Februari 2020 terdakwa mengatakan ke korban, hari ini semua sisanya untuk ditransfer, korban menjawab kalau akan ditransfer tanggal 06 Februari 2020 tapi korban tidak mengirimkan. Karena belum dikirim, maka pada tanggal 07 Februari 2020 terdakwa mengatakan ke korban “tolong ya ditransfer sudah ditunggu orang” sehingga pada tanggal 08 Februari 2020 terdakwa datang ke rumah korban untuk mengambil sisa uang tiang PJU senilai Rp.20.000,- lalu korban memberikan uangnya secara cash ke terdakwa
- Bahwa Cek Bank BCA No.CU 626270 Terdakwa tahu tidak ada dananya ;
- Bahwa benar proyek pekerjaan yang dikatakan oleh Terdakwa adalah tidak ada / fiktif ;
- Bahwa uang milik korban tersebut, terdakwa gunakan untuk biaya tahlilan orang tua Terdakwa yang meninggal dunia, berfoya-foya, serta membeli narkoba ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Pasar Bank BCA Puri Indah Jakarta Barat
  - Bahwa yang menjadi penipuan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi ROHMAT bin SUPARMAN
  - Bahwa korban dihubungi oleh terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mendapatkan pekerjaan PJU senilai yang tercantum di SPK Rp.61.050.000.000,- (enam puluh satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengirimkan ke korban foto Cek Bank BCA No.CU 626270 senilai Rp.80.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 14 Februari 2020 dan foto SPK dengan nomor 005/SPK/PJU/PPTSLP/PT.STI/XI/2019 sehingga korban yakin dan percaya kalau proyek tersebut benar ada
- Bahwa terdakwa datang ke rumah korban untuk mengantarkan Cek Bank BCA No.CU 626270 senilai Rp.80.000.000,- langsung korban menerimanya sedangkan SPK hanya terdakwa perlihatkan melalui foto di Handphone saja
- Bahwa terdakwa menjanjikan korban apabila Cek tersebut sudah dicairkan maka korban akan mendapatkan 10% keuntungan
- Bahwa terdakwa minta uang ke korban untuk pembelian bahan baku proyek, yaitu :
  - tanggal 29 Januari 2020 untuk pembayaran tiang PJU senilai Rp.20.000.000,- lalu korban transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 02 Februari 2020 untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp.15.000.000,- lalu korban transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 04 Februari 2020 untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp.15.000.000,- lalu korban transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 05 Februari 2020 terdakwa mengatakan ke korban, hari ini semua sisanya untuk ditransfer, korban menjawab kalau akan ditransfer tanggal 06 Februari 2020 tapi korban tidak mengirimkan. Karena belum dikirim, maka pada tanggal 07 Februari 2020 terdakwa mengatakan ke korban "tolong ya ditransfer sudah ditunggu orang" sehingga pada tanggal 08 Februari 2020 terdakwa datang ke rumah korban untuk mengambil sisa uang tiang PJU senilai Rp.20.000,- lalu korban memberikan uangnya secara cash ke terdakwa
- Bahwa Cek Bank BCA No.CU 626270 Terdakwa tahu tidak ada dananya ;
- Bahwa benar proyek pekerjaan yang dikatakan oleh Terdakwa adalah tidak ada / fiktif ;
- Bahwa uang milik korban tersebut, terdakwa gunakan untuk biaya tahlilan orang tua Terdakwa yang meninggal dunia, berfoya-foya, serta membeli narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Hal. 10 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

## **Ad. 1. Tentang unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas Terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dimana terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa Terdakwa **MADIYANTO** adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi

## **Ad. 2. Tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan di peroleh fakta dimana fakta tersebut telah memenuhi unsur tersebut di atas, yaitu dengan fakta - fakta antara lain:

Hal. 11 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Pasar Bank BCA Puri Indah Jakarta Barat
- Bahwa yang menjadi penipuan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi ROHMAT bin SUPARMAN
- Bahwa korban dihubungi oleh terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mendapatkan pekerjaan PJU senilai yang tercantum di SPK Rp.61.050.000.000,- (enam puluh satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengirim ke korban foto Cek Bank BCA No.CU 626270 senilai Rp.80.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 14 Februari 2020 dan foto SPK dengan nomor 005/SPK/PJU/PPTSLP/PT.STI/XI/2019 sehingga korban yakin dan percaya kalau proyek tersebut benar ada
- Bahwa terdakwa datang ke rumah korban untuk mengantarkan Cek Bank BCA No.CU 626270 senilai Rp.80.000.000,- langsung korban menerimanya sedangkan SPK hanya terdakwa perlihatkan melalui foto di Handphone saja
- Bahwa terdakwa menjanjikan korban apabila Cek tersebut sudah dicairkan maka korban akan mendapatkan 10% keuntungan
- Bahwa terdakwa minta uang ke korban untuk pembelian bahan baku proyek, yaitu :
  - tanggal 29 Januari 2020 untuk pembayaran tiang PJU senilai Rp.20.000.000,- lalu korban transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 02 Februari 2020 untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp.15.000.000,- lalu korban transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 04 Februari 2020 untuk pembelian pipa tiang PJU senilai Rp.15.000.000,- lalu korban transfer ke rekening terdakwa
  - tanggal 05 Februari 2020 terdakwa mengatakan ke korban, hari ini semua sisanya untuk ditransfer, korban menjawab kalau akan ditransfer tanggal 06 Februari 2020 tapi korban tidak mengirimkan. Karena belum dikirim, maka pada tanggal 07 Februari 2020 terdakwa mengatakan ke korban “tolong ya ditransfer sudah ditunggu orang” sehingga pada tanggal 08 Februari 2020 terdakwa datang ke rumah korban untuk mengambil sisa uang tiang PJU senilai Rp.20.000,- lalu korban memberikan uangnya secara cash ke terdakwa
- Bahwa Cek Bank BCA No.CU 626270 Terdakwa tahu tidak ada dananya ;

Hal. 12 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proyek pekerjaan yang dikatakan oleh Terdakwa adalah tidak ada / fiktif ;
- Bahwa uang milik korban tersebut, terdakwa gunakan untuk biaya tahlilan orang tua Terdakwa yang meninggal dunia, berfoya-foya, serta membeli narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap tahap unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penipuan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan

Hal. 13 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian korbannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MADIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Foto Copy Cek No.CU 626270 dengan jatuh tempo tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.80.000.000,- cek kosong yang ditolak dari Bank BCA
  - 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Fiktif
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama Rohmat bin Suparman

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 14 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021**, oleh kami **ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **NOVITA RIAMA, S.H., M.H.**, dan **IWAN WARDHANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **JERLI SEPTRIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MARDIANA YOLANDA I SILAEN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Para Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NOVITA RIAMA, S.H., M.H.**

**ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.**

**IWAN WARDHANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**JERLI SEPTRIANA, S.H., M.H.**

Hal. 15 dari 15 Halaman. Put. No. 244/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)